

Anak Dalam Lingkaran Kekerasan: Analisis Psikologi Sosial Dan Budaya

**Najla Qanitah Rialdi¹, Syach Raihan Gerrard Pahlevi², Nazhira Alifia³,
Ati Kusmawati⁴**

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
Email Koresponden: kelompok4psiko@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena kekerasan terhadap anak melalui perspektif psikologi sosial dan budaya. Metode penelitian kualitatif dengan studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang melanggengkan lingkaran kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika psikososial seperti peniruan perilaku kekerasan dari lingkungan, hierarki sosial yang menempatkan anak sebagai kelompok rentan, serta gangguan keterikatan emosional. Dari aspek budaya, kekerasan sering dinormalisasi sebagai metode disiplin, didukung oleh tradisi yang mengabaikan hak anak, serta stigma yang menghambat pelaporan. Interaksi antara norma budaya dan mekanisme psikososial menciptakan siklus kekerasan yang diwariskan antargenerasi. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik melalui edukasi pengasuhan non-kekerasan, reformasi kebijakan perlindungan anak, dan transformasi nilai budaya untuk memutus lingkaran kekerasan.

Kata kunci: Kekerasan Terhadap Anak, Faktor Penyebab, Psikologi Sosial, Perundungan Anak

Pendahuluan

Belakangan ini, kasus kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi. Bentuk kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, hingga penelantaran. Sebagian besar kekerasan tersebut terjadi di rumah, namun lebih sering terjadi di tempat anak berinteraksi, seperti sekolah, lingkungan tempat tinggal, atau organisasi dan komunitas. Kasus yang paling menyedihkan adalah ketika pelakunya adalah orang yang dekat dengan anak, seperti anggota keluarga. Media, seperti surat kabar, televisi, dan media sosial, kerap kali meliput kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya tersebut. Anak-anak juga kerap menjadi korban perundungan. Perundungan adalah tindakan menyakiti atau menekan secara terus-menerus oleh orang atau kelompok yang lebih kuat terhadap



anak yang dianggap lebih lemah. Perundungan ini dapat berupa kekerasan fisik seperti menendang, memukul, atau mencabut rambut.

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, aset keluarga yang berharga, dan harapan masa depan. Di lingkungan mana pun mereka dibesarkan, anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama. Mereka perlu dipeluk, diajak bermain, diberi makan, dan diasuh dengan kasih sayang. Anak-anak harus tumbuh dan memiliki kesempatan untuk bermain, berteman, dan bersekolah seperti anak-anak lainnya. Lingkungan bermain yang aman sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Menurut momon s. (2008), jika anak-anak tidak mendapatkan perawatan yang tepat selama masa pertumbuhan dan perkembangannya, perkembangan fisik, mental, sosial, intelektual, dan spiritualnya dapat terhambat.

Kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada kesehatan mental dan fisiknya. Banyak anak mengalami trauma dan gangguan perkembangan yang memengaruhi mereka hingga dewasa. Penting juga untuk dicatat bahwa pelaku kekerasan tidak selalu orang dewasa. Menurut data direktorat jenderal pemasyarakatan, kementerian hukum dan hak asasi manusia, hingga agustus 2014, terdapat 1.441 anak (1.409 laki-laki dan 32 perempuan) yang ditahan karena terlibat kasus hukum. Selain itu, terdapat 3.154 anak yang telah berada di penjara, termasuk 3.096 laki-laki dan 58 perempuan.

Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian literatur untuk mengidentifikasi masalah yang ada serta teori-teori yang relevan. Berbeda dengan metode yang menggunakan pengukuran angka, metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman komprehensif mengenai fenomena sosial, budaya, dan interpretatif. Metode ini juga dimanfaatkan dalam penelitian sastra dalam bentuk jurnal. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan majalah, buku, dan

sumber tertulis lainnya untuk digunakan sebagai referensi yang sedang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

A. Anak

Anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk janin. Anak memiliki keterbatasan pemahaman dan pandangan dunia, sehingga cenderung mudah terpengaruh oleh situasi yang terkadang sangat kompleks. Anak yang minim pengalaman tidak mampu menganalisis semua informasi yang tersedia bagi mereka. Oleh karena itu, bimbingan dari orang dewasa sangat penting bagi anak untuk memahami pikiran dan pengalaman mereka. Namun, orang dewasa yang diharapkan berperan sebagai “pendidik” justru sering melakukan tindakan kekerasan yang berdampak serius pada fisik dan mental, bahkan dalam beberapa kasus bahkan merenggut nyawa mereka. Hampir setiap hari, berbagai media menayangkan berita dan acara tentang kekerasan, dan kekerasan merasuki kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk anak-anak. Direktur humas indonesia index (i2) rustika herlamban mengatakan dalam siaran pers pada Kamis, 23 Juli 2015, hasil survei i2 sejak 1 Juli 2014 hingga 22 Juli 2015 mencatat 343 media di Indonesia memberitakan nasib tragis anak-anak dari segi hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Dalam setahun terakhir, isu hukum yang berkaitan dengan anak menjadi perhatian utama dibandingkan isu lainnya. Banyak media online, sebanyak 20 situs, memberitakan tentang perlindungan anak, dengan total 20.010 berita. Di bidang sosial, isu kekerasan terhadap anak juga menjadi sorotan, dengan jumlah pemberitaan mencapai 3.676 artikel. Hampir semua kasus yang diberitakan melibatkan pelaku yang telah melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Kenyataan bahwa kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan pasca disahkannya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, data dari Komite Nasional Perlindungan Anak dan KPai menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak justru terus meningkat.

Berdasarkan informasi dan laporan dari komisi nasional perlindungan anak, tercatat sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan terjadi di 34 negara bagian dan 179 kabupaten/kota dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2010-2014). Sekitar 42-58% pelanggaran hak anak tersebut terkait dengan kejahatan seksual, sedangkan sisanya terkait dengan kekerasan fisik, penelantaran, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, dan perkelahan antaranak.

Kekerasan yang dialami oleh anak sering juga disebut dengan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan studi fontana yang dikutip oleh goddard, kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah setiap tindakan fisik yang dilakukan oleh orang dewasa yang dapat menimbulkan trauma atau kematian. Dari hasil konsultasi tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan di 18 negara bagian dan di tingkat nasional, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang menimbulkan kerugian, baik fisik, psikis, maupun seksual. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh orang tua atau pihak lain dan berpotensi menimbulkan cedera, ancaman, atau kesengsaraan fisik, psikis, atau seksual.

Menurut stephens yang dikutip oleh sularto, anak-anak tidak hanya berada di bawah ancaman. Mereka juga dapat menjadi sumber risiko itu sendiri. Mereka tidak hanya menderita akibat kekerasan, tetapi juga bisa terlibat sebagai pelaku setelah mengalami tindakan serupa. Anak-anak menyerap pesan dari orang dewasa bahwa kekerasan merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dan untuk bertahan. Hal ini menyebabkan anak-anak terjerumus sebagai pelaku kekerasan, dan banyak di antara mereka harus menghadapi konsekuensi hukum.

Ketua komisi perlindungan anak nasional, aristi merdeka sirait, dalam acara konferensi pers yang diadakan pada 30 desember 2014, menyatakan bahwa jumlah anak yang terlibat masalah hukum meningkat dari 10% pada tahun 2013 menjadi 26% pada tahun 2014. Usia anak yang terlibat tindak kekerasan tersebut berkisar antara 6 tahun sampai dengan 14 tahun. Komisi perlindungan anak nasional memprediksi, jumlah kasus

kekerasan terhadap anak akan terus meningkat pada tahun 2015. Begitu pula dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kondisi ini dapat terjadi apabila pemerintah, masyarakat, dan keluarga tidak segera mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan serius terhadap masalah ini. Apabila tidak segera diatasi, kemungkinan besar jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak akan meningkat 12-18% dan anak akan menjadi pelaku sekitar 38% dari seluruh kasus kekerasan.

Secara umum, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Bahkan, dalam arti tertentu, janin juga merupakan anak. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014, perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pengertian ini sesuai dengan konvensi hak anak (kha) yang telah diratifikasi indonesia. Menurut unicef, pengertian anak adalah individu yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana, anak yang belum dewasa dianggap sebagai orang yang berusia di bawah 16 tahun dalam kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). Sementara itu, dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak yang disebut sebagai “anak nakal” adalah anak yang belum menikah dan berusia antara 8 sampai dengan 18 tahun.

Dalam hukum, anak juga dapat dianggap sebagai anak dari pasangan suami istri. Anak dianggap sebagai penerus generasi, harapan orang tua, dan penopang orang tua di masa tua.

1. Hak dan pentingnya anak

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan secara wajar dan manusiawi. Mereka juga berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan anugerah tuhan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan harus dilindungi. Anak merupakan harapan masa depan negara, masyarakat, dan keluarga. Melindungi anak dari kekerasan merupakan bagian penting dalam membangun bangsa. Hak untuk bebas dari kekerasan, aman, dan bebas merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang harus dilindungi oleh negara.

2. Kerentanan dan kebutuhan anak akan perlindungan

Anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Pemahaman dan pengalaman mereka masih terbatas, sehingga mereka rentan terhadap pengaruh dan tidak mampu melindungi diri dari berbagai bahaya. Anak belum siap menghadapi masalah yang dihadapi orang dewasa. Pikiran dan tubuh mereka masih lemah dan mereka memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh sehat. Anak bukan sekadar versi kecil dari orang dewasa, tetapi mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya: keluarga, masyarakat, dan negara.

3. Peran anak dalam keluarga dan masyarakat

Anak merupakan anggota keluarga yang penting dan cermin yang mencerminkan masa depan. Anak merupakan aset yang tak ternilai bagi keluarga, agama, negara, dan masyarakat. Pengalaman anak di rumah menentukan masa depannya. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan contoh yang baik dan memberikan pengalaman positif sejak usia dini.

Untuk membentuk karakter anak yang kuat diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Rumah merupakan lingkungan pendidikan pertama anak dan bertanggung jawab untuk membentuk karakter dan nilai-nilai yang sehat sejak usia dini.

B. Kekerasan

Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan yang mengakibatkan rasa sakit fisik atau mental bagi individu yang menjadi sasaran. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 kuhp, kekerasan merujuk pada tindakan yang memanfaatkan tenaga atau kekuatan fisik secara illegal, yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya. Johan Galtung menjelaskan bahwa ada enam dimensi utama dari kekerasan, termasuk kekerasan psikologis yang mempengaruhi kondisi mental seseorang, seperti berbohong, mengancam, dan memberikan tekanan yang dimaksudkan untuk mengurangi kapasitas berpikir. Kekerasan dapat terjadi baik dengan sengaja

maupun tanpa disengaja, namun dari perspektif korban, pengalaman kekerasan tetap dirasakan.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencederai anak, baik secara fisik, emosional, mental, maupun seksual. Tindakan ini bisa terjadi sekali atau berulang kali dan bisa dilakukan oleh orang tua maupun orang lain. Meskipun hanya terjadi satu kali, efek dari kekerasan tersebut bisa berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, kekerasan terhadap anak meliputi semua jenis tindakan yang membuat anak merasakan penderitaan fisik, mental, atau seksual, termasuk juga penelantaran. Kekerasan ini juga dapat berupa ancaman, paksaan, atau tindakan yang secara ilegal membatasi kebebasan anak.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindakan penyalahgunaan atau perlakuan yang tidak layak yang menimbulkan luka fisik, psikologis, seksual, pengabaian dalam pengasuhan, atau eksploitasi untuk keuntungan yang bisa membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangan anak. Kekerasan terhadap anak diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

1. Kekerasan fisik: perbuatan yang menimbulkan rasa nyeri atau kemungkinan menyebabkan rasa sakit pada anak-anak.) ini termasuk tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan cedera atau penyiksaan fisik terhadap anak.) bentuknya bisa terlihat sebagai penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kasar baik dengan menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka atau yang berpotensi menyebabkan kematian. Contoh luka fisik mencakup memar, cedera yang diakibatkan benda tumpul (seperti gigitan, cubitan, sabuk, rotan), atau luka bakar (seperti akibat cairan panas atau sundutan rokok).
2. Kekerasan psikis/emosional: terjadi ketika seorang anak mengalami perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Kekerasan emosional mencakup

segala hal yang dapat mengganggu pertumbuhan emosional anak. Jenis kekerasan ini tidak tampak secara fisik, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Beberapa contohnya termasuk merendahkan martabat dan harga diri individu, menggunakan ucapan yang menyakitkan, menyalahgunakan kepercayaan, mempermalukan di hadapan banyak orang, serta memberikan ancaman secara lisan.

3. Kekerasan seksual: terjadi saat seorang anak ditekan atau diberlakukan secara seksual, serta terlibat atau menyaksikan aktivitas seksual untuk tujuan pornografi. Ini mencakup pelecehan, pencabulan, dan pemerkosaan. Jenis - jenis kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual, memperlihatkan tindakan seksual kepada anak, memperlihatkan alat kelamin kepada anak demi kepuasan seksual, rangsangan seksual, perabaaan, pengenggaman alat kelamin, hubungan seksual, incest, pemerkosaan, dan sodomi.
4. Penelantaran/pengabaian anak: hal ini mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan anak dalam tumbuh kembangnya (kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, tempat tinggal, keamanan, pengasuhan) yang dapat berakibat pada masalah kesehatan atau perkembangan. Tipe penelantaran ini termasuk kurangnya perhatian dan kasih sayang, mengabaikan kebutuhan dasar (makanan, permainan, rasa aman, kesehatan, perlindungan/tempat tinggal, pendidikan), serta mengacuhkan keberadaan anak.

D. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan pada anak:

1. Faktor orang tua: kurangnya wawasan tentang cara yang tepat dalam mendidik anak dan mengasuh mereka. Orang tua yang sejak kecil biasa mengalami kekerasan biasanya akan meniru cara pengasuhan seperti itu. Orang tua yang masih membawa rasa sakit dari pengalaman sebelumnya sering kesulitan untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, dan biasanya lebih cepat marah atau terbawa perasaan saat berinteraksi dengan anak. Permasalahan dalam hubungan suami istri,

ketidakmampuan dalam mengelola emosi atau stress, serta kurangnya pemahaman mengenai tumbuh kembang anak. Anak yang lahir tidak diinginkan atau situasi ekonomi yang sulit. Ketidakharmonisan dalam hubungan orang tua. Persepsi yang salah mengenai peran anak dalam keluarga, berpikir bahwa anak tidak memiliki pemahaman.

2. Faktor ekonomi dan lingkungan: kemiskinan dan situasi lingkungan yang tidak baik. Tekanan ekonomi yang berat. Kasus kekerasan lebih umum dilaporkan dalam keluarga yang hidup dalam kemiskinan, meskipun kasus serupa juga terjadi di kalangan keluarga menengah dan kaya.
3. Faktor anak: anak menderita kelainan fisik, keterlambatan perkembangan mental, dan masalah perilaku. Mereka yang sangat lugu, memiliki sifat yang gampang goyah, kurang memahami hak-hak yang dimiliki, atau terlalu tergantung pada orang dewasa. Perilaku anak bisa disebabkan oleh penyakit jangka panjang atau karena tidak dapat memenuhi harapan orang tua. Anak cenderung mudah terpengaruh atau merasa takut akan ancaman. Tindakan, perkataan, atau perilaku korban yang dianggap menyakiti perasaan pelaku.
4. Faktor sosial budaya: kekerasan sosial diterima oleh masyarakat, di mana anak-anak dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tak berdaya. Budaya kekerasan. Sebagian besar orang tua beranggapan bahwa melakukan kekerasan adalah hal yang normal dalam proses mendisiplinkan anak. Kekerasan mental masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas atau menjadi hal yang biasa. Adanya pemahaman yang keliru terkait cara mendidik anak.

E. Psikologi Sosial

Dari perspektif psikologi sosial, tindakan kekerasan terhadap anak dapat dipahami sebagai perilaku yang diperoleh melalui hubungan sosial dan interaksi. Beberapa hal penting dari perspektif ini adalah:

1. Model dan peniruan perilaku: kekerasan seringkali dianggap sebagai jenis relasi sosial yang mencerminkan keterampilan sosial, gaya hidup, atau hasil meniru perilaku yang ada di lingkungannya. Dalam keluarga, tindakan kekerasan dari orang tua sering kali merupakan “warisan” dari

cara mereka sendiri dibesarkan, yang kemudian dijadikan acuan dalam mendidik anak. Sebagai hasilnya, anak yang mengalami perlakuan seperti itu akan menirukan pola kekerasan sebagai cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh anak yang mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga dapat diadopsi oleh anak yang hanya menjadi saksi tindakan tersebut, yang menyebabkan penyebaran pola perilaku kekerasan yang menyebar di lingkup sosialnya. Orang tua yang sudah biasa menjalani perlakuan kasar sejak masa kecilnya biasanya akan mengikuti cara mendidik yang serupa.

2. Interpretasi sosial dan pemberian makna: teori interaksi simbolik memandang perilaku sebagai hasil dari proses interaksi sosial. Dalam menggali isu kekerasan terhadap anak, hal ini bersifat relative dan tergantung pada cara masyarakat tertentu menginterpretasikan atau memberikan makna pada situasi tersebut. Perilaku tertentu mungkin tidak dianggap sebagai tindak kekerasan di satu masyarakat, tetapi di masyarakat lain dapat dianggap sebagai tindak kekerasan. Perbedaan interpretasi dan pemberian label ini terjadi karena perbedaan referensi atau latar pengalaman.
3. Dampak pada keterampilan dan hubungan sosial: kekerasan psikologis dapat memengaruhi kemampuan anak untuk beradaptasi secara sosial. Anak-anak yang mengalami kekerasan sering menghadapi tantangan dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat, mengalami ketidakpercayaan terhadap orang lain, sulit memahami interaksi sosial, atau bahkan merasa terasing dari lingkungan sosial. Gangguan dalam kemampuan mereka untuk berinteraksi ini bisa menghalangi mereka dalam mengembangkan hubungan antarpribadi yang konsisten di berbagai konteks. Mereka juga mungkin memilih untuk menjauh dari interaksi sosial karena merasa takut dan tidak aman.
4. Hubungan keterikatan (attachment) yang terganggu: kekerasan yang dialami anak sering kali berasal dari permasalahan psikologis dan gangguan keterikatan sejak awal antara anak dan orang dewasa yang merawatnya. Hubungan yang tidak baik serta kegagalan dalam

membangun ikatan emosional yang kuat bisa berdampak buruk pada perkembangan anak.

5. Hierarki sosial dan kerentanan: dalam bidang sosial, anak-anak sangat mudah menjadi korban berbagai jenis kekerasan, karena mereka dipandang sebagai kelompok yang lemah. Dalam struktur sosial, anak berada di posisi terendah yang tidak memiliki hak sama sekali, sehingga orang dewasa bebas bertindak apapun terhadap anak-anak. Interaksi antara anak dan orang dewasa mencerminkan hierarki sosial, menjadikan anak sebagai makhluk yang berada di bawah, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan kehendak.

F. Analisis Budaya

Aspek budaya memainkan peran fundamental dalam terjadinya dan dilestarikannya kekerasan terhadap anak:

1. Penerimaan kekerasan sebagai disiplin/pola asuh: di dalam budaya masyarakat, penggunaan hukuman fisik dan bentuk kekerasan lainnya masih sering dianggap normal atau biasa saja, bukan sebagai isu sosial. Banyak orang tua masih percaya bahwa kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari proses mendisiplinkan mereka. Pandangan bahwa kekerasan terhadap anak adalah metode mendidik masih menjadi kebiasaan (budaya) di kalangan mereka. Metode pengasuhan dan pendidikan anak dengan kekerasan telah menjadi bagian dari budaya di sebagian masyarakat. Kata-kata kasar, teriakan, dan makian terhadap anak sering kali dipandang sebagai cara orang tua dalam mendidik, meskipun itu termasuk kekerasan verbal. Keyakinan di sebagian masyarakat bahwa “sukses biasanya muncul dari kekerasan” semakin memperkuat perilaku kekerasan.
2. Budaya privasi keluarga dan stigma sosial: dalam berbagai komunitas, masalah keluarga dilihat sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak sepatutnya diusut oleh orang lain. Oleh karena itu, kekerasan di dalam rumah sering kali tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan. Banyak orang merasa malu atau takut dengan stigma buruk dari masyarakat jika mereka mengungkapkan peristiwa kekerasan yang terjadi dalam

keluarga. Sebagai dampaknya, perlindungan anak dari kekerasan dalam lingkungan keluarga sering kali diabaikan karena dianggap sebagai “hak keluarga” yang tidak perlu diintervensi oleh pihak luar.

3. Kekerasan kultural (Cultural Violence): bentuk kekerasan yang paling dasar dan sering kali tidak tampak, tetapi memiliki dampak yang signifikan. Hal ini terlihat dalam norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang telah tertanam dalam masyarakat, seperti stereotip, kebencian, ketakutan akan perbedaan, rasisme, seksisme, dan sikap acuh tak acuh. Jenis kekerasan ini menjadi fondasi bagi terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
4. Kekerasan yang berasal dari tradisi atau adat: kekerasan juga dapat diakibatkan oleh tradisi atau adat, meskipun tidak dirinci secara spesifik dalam sumber-sumber ini selain contoh umum seperti paksaan untuk menikah pada usia dini bagi perempuan, pertunangan, atau pemotongan jari-jari jika ada anggota keluarga yang meninggal.

G. Keterkaitan Psikologi Sosial Dan Budaya Dalam Lingkaran Kekerasan

Faktor psikologi sosial dan budaya saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap lingkaran kekerasan:

1. Norma dan nilai budaya membentuk perilaku dan kognisi sosial: budaya yang menganggap kekerasan sebagai bentuk disiplin atau yang menempatkan anak pada posisi yang rendah dalam struktur sosial secara psikologis mempengaruhi cara berpikir dan tindakan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk melakukan kekerasan. Pola asuh yang menggunakan kekerasan, yang dianggap bagian dari budaya oleh beberapa kelompok masyarakat, menjadi contoh perilaku yang dicontohkan kepada anak, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kendala budaya menghambat penanganan dampak psikologis: budaya privasi keluarga dan stigma sosial menghambat pelaporan dan akses korban terhadap layanan pemulihan psikologis. Anak yang mengalami trauma dan kesulitan sosial akibat kekerasan (dampak

psikologis/psikologi sosial) seringkali tidak mendapatkan perlindungan atau perawatan yang memadai karena hambatan budaya ini.

3. Interpretasi budaya memengaruhi persepsi kekerasan: cara pandang yang berbeda terhadap kekerasan, yang dipengaruhi oleh budaya dan interaksi sosial, dapat menyebabkan perilaku berbahaya secara psikologis (seperti kekerasan verbal atau emosional) diabaikan atau dianggap tidak berisiko, meskipun sebenarnya dapat mendatangkan akibat yang serius.
4. Perubahan perilaku memerlukan perubahan kultural: merubah perilaku lama (melakukan kekerasan) menjadi perilaku baru (tanpa kekerasan) memerlukan proses/waktu yang cukup panjang karena melibatkan perubahan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan psikomotorik (perilaku) yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan budaya masyarakat.

Secara ringkas, lingkaran kekerasan terhadap anak diperkuat oleh mekanisme psikologi sosial seperti pemodelan perilaku, peniruan, dan dinamika interaksi sosial yang bermasalah, yang semuanya beroperasi dalam konteks nilai, norma, dan tradisi budaya yang sering kali mengizinkan atau mentolerir berbagai bentuk kekerasan tertentu terhadap anak. Faktor budaya juga berkontribusi dalam menyembunyikan kekerasan serta menghalangi upaya pemulihan bagi korban yang mengalami dampak psikologis.

Kesimpulan

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor psikososial dan budaya. Analisis psikologi sosial mengungkap bahwa perilaku kekerasan sering dikenali melalui model interaksi dalam keluarga dan masyarakat, sementara budaya yang menormalisasi kekerasan sebagai bentuk upaya membentuk sifat disiplin anak memperkuat praktik tersebut. Anak-anak yang mengalami kekerasan berisiko menjadi pelaku di masa depan, menciptakan siklus yang berkelanjutan. Budaya privasi keluarga dan stigma sosial juga menghambat upaya perlindungan dan pemulihan korban. Untuk memutus lingkaran ini, diperlukan intervensi multidimensi:

1. Edukasi bagi orang tua tentang pengasuhan berbasis hak anak,

2. Penguatan sistem hukum yang melindungi korban dan menindak pelaku,
3. Kampanye kesadaran masyarakat untuk mengubah persepsi tentang kekerasan,
4. Integrasi nilai-nilai anti-kekerasan dalam tradisi dan norma budaya. Kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat esensial untuk membangun lingkungan yang aman guna mendukung perkembangan yang optimal bagi anak.

Daftar Pustaka

- Adawiah, R.A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak. In *Jurnal Keamanan nasional* (Vol. 1, Issue 2, pp. 281-295) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Andini, T. M., Sulistyowati, T., Alifatin, A., Sudiby, R. P., Suharso, W., Hidayati, D. S., et al. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. In *Jurnal Perempuan dan Anak* (Vol. 2, Issue 1, pp.13-28) Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Asy'ary, S. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. In *Jurnal Keislaman* (Vol. 2, Issue 2, pp. 178-194) Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383>
- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulqodwi, A., & Habsyi, F. L. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Tumbuh kembang Anak. In *Jurnal Pendidikan dan Riset* (Vol. 2, Issue 1, pp. 26-33) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/ami/article/download/3901/1591>
- Fitriani, N., & Suherman, A. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Psikologis Anak. In *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* (Vol. 2, Issue 1, pp. 239-259) Universitas Bengkulu. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/358/379/1101>
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. In *Jurnal Studi Pendidikan dan Keislaman* (Vol. 8, Issue 1, pp. 22-33) IAIN Purwokerto. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Ilham, A. A. (2022). Analisis Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Kebijakan dalam Pencegahannya di Kabupaten Kulon Progo. in *Jurnal*

- Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan (Vol. 11, Issue 4, pp. 86-102) Universitas Negeri Yogyakarta.
<https://www.scribd.com/document/729154498/18227-40252-1-PB>
- Kurniawansyah, E., & Dahlan. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). In Jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (Vol. 9, Issue 2, pp. 30-35) Universitas Mataram.
<https://doi.org/10.3176/civicus.v9i2.6866>
- Margareta, T. S., & Jaya M. P. S. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Studi Kasus pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati). In Jurnal Wahana Didaktika (Vol. 18, Issue 2, pp. 171-180) Universitas PGRI Palembang. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386>
- Patty, J. M. (2020). Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan . In Jurnal Belo (Vol. 5, Issue 2, pp. 115-129) Universitas Pattimura.
<https://doi.org/10.30598/belobelovol5issue2page115-129>
- Pramono, W., & Handini, D. (2022). Tindak Kekerasan Terhadap Anak. In Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan (Vol. 1, Issue 1, pp. 1-12) Universitas STISIP Imam Bonjol.
<https://doi.org/10.55850/symbol.v1i1.6>
- Prastini, E. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. In Jurnal Citizenship Virtues (Vol. 4, Issue 2, pp. 760-770) LPPM STKIP Kusuma Negara.
<https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.